BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 10 2016 SERI: A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbentuknya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi perlu menetapkan besaran uang persediaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2016 berdasarkan usulan dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu untuk diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 Nomor 16 Seri A);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri A);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kantor Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 02 Seri D).

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Perubahan Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Perubahan Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 Nomor: 900/BA.30/BPKAD tanggal 29 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA **BEKASI** NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN** ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 2 Seri A) diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 02 Pebruari 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 02 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 10 Tahun 2016 Tanggal : 02 Pebruari 2016

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

		BESARAN
NO.	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP)
		(Rp.)
1	2	3
	JUMLAH:	17.390.000.000.00
1.	Dinas Pendidikan	1.500.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00
3.	Dinas Bangunan dan Permukiman	500.000.000,00
4.	Dinas Bina Marga dan Tata Air	500.000.000,00
5.	Dinas Kebersihan	500.000.000,00
6.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan	500.000.000,00
7.	Dinas Pendapatan Daerah	500.000.000,00
8.	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan	450.000.000,00
<u> </u>	Umum	430.000.000,00
9.	Dinas Perekonomian Rakyat	400.000.000,00
10.	Dinas Perhubungan	400.000.000,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	400.000.000,00
12.	Dinas Tata Kota	350.000.000,00
13.	Dinas Sosial	340.000.000,00
14.	Dinas Tenaga Kerja	340.000.000,00
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	250.000.000,00
16.	Inspektorat Kota	400.000.000,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	400.000.000,00
18.	Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000,00
19.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.500.000.000,00

		BESARAN
NO.	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP)
		(Rp.)
1	2	3
20.	Sekretariat Daerah	700.000.000,00
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	650.000.000,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00
23.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400.000.000,00
24.	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00
25.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	350.000.000,00
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	350.000.000,00
27.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	320.000.000,00
28.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	250.000.000,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00
30.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000,00
31.	Kantor Pemadam Kebakaran	250.000.000,00
32.	Kecamatan Bekasi Timur	180.000.000,00
33.	Kecamatan Bekasi Barat	180.000.000,00
34.	Kecamatan Bekasi Utara	180.000.000,00
35.	Kecamatan Bekasi Selatan	180.000.000,00
36.	Kecamatan Jatiasih	180.000.000,00
37.	Kecamatan Pondokgede	180.000.000,00
38.	Kecamatan Bantargebang	180.000.000,00
39.	Kecamatan Jatisampurna	180.000.000,00
40.	Kecamatan Rawalumbu	180.000.000,00
41.	Kecamatan Mustikajaya	180.000.000,00

		BESARAN
NO.	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP)
		(Rp.)
1	2	3
42.	Kecamatan Medansatria	180.000.000,00
43.	Kecamatan Pondokmelati	180.000.000,00
44.	Kantor Layanan Barang/Jasa Kota Bekasi	200.000.000,00

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 2 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI A